

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (STUDI
KASUS PADA RESTORAN DI KOTA PEKANBARU)**

***THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING TAX
REGULATIONS, TAX RATES, TAX SANCTIONS AND
TAXPAYER AWARENESS ON RESTAURANT TAXPAYER
COMPLIANCE (CASE STUDY ON RESTAURANTS IN
PEKANBARU CITY)***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lancang Kuning

Oleh:

ANNI BR. SILABAN

2162201067



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

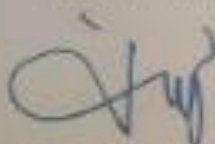
2026

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANNI BR. SILAHAN
 NIM : 2162201067
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 PRODI : AKUNTANSI
 JUDUL : PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN
 PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
 KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP
 KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (STUDI
 KASUS PADA RESTORAN DI KOTA PEKANBARU)

DISKUSI:

PEMBIMBING I



ZAHARMAN, SE., M.Sc., AK, CA
 NIDN : 0015005803

PEMBIMBING II



ARINI, SE., M.AK., AK., CA., CGAA
 NIDN : 1001019105



Dr. DIDI OKANABANDI, SE., M.M., M.H., AK., CA., ACTA
 NIDN : 1000067101

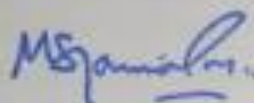


Dr. HENDRIK, SE., M.M., AK., CA.
 NIDN : 1000067101

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANNI BR. SILABAN
NIM : 2162201067
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PRODI : AKUNTANSI
JUDUL : PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP,
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (STUDI
KASUS PADA RESTORAN DI KOTA PEKANBARU)

KETUA



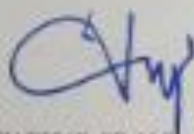
Dr. NENENG SALMIAH, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN : 1012096801

SEKRETARIS

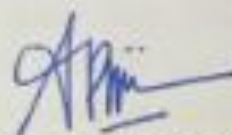


SERLY NOVANTI SE MAK
NIDN : 1007118907

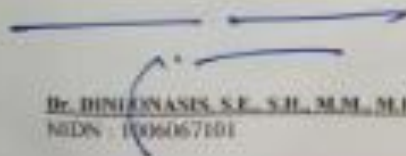
ANGGOTA



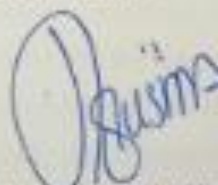
ZAHARMAN, SE, M.S., Ak., CA
NIDN : 1013086801



ARINI, SE, MAK, Ak., CA, CGAA
NIDN : 1001019105



Dr. DINIYASNIAS, S.E., S.H., M.M., N.H., Ak., CA, ACPA
NIDN : 1006067101



GUSMAELLA PSA PUTRI SE MAK
NIDN : 1014088601

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (STUDI
KASUS PADA RESTORAN DI KOTA PEKANBARU)**

ANNI BR. SILABAN

2162201067

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru. Kepatuhan pajak menjadi isu penting dalam optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak restoran yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Nilai signifikansi masing-masing variabel berada di bawah 0,05, yang berarti hipotesis penelitian diterima. Penelitian ini memperkuat teori compliance dan planned behavior dalam konteks perpajakan, serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sosialisasi, kejelasan kebijakan tarif, dan penegakan sanksi secara adil guna mendorong kepatuhan pajak yang optimal.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Restoran, PAD, Pekanbaru.

**THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING TAX
REGULATIONS, TAX RATES, TAX SANCTIONS AND
TAXPAYER AWARENESS ON RESTAURANT TAXPAYER
COMPLIANCE (CASE STUDY ON RESTAURANTS IN
PEKANBARU CITY)**

ANNI BR. SILABAN

2162201067

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of understanding tax regulations, tax rates, tax sanctions, and taxpayer awareness on restaurant taxpayer compliance in Pekanbaru City. Tax compliance is a crucial issue in optimizing regional revenue, particularly from the restaurant tax sector, which is a source of Regional Original Income (ROI). This study employed a quantitative approach with a survey method by distributing questionnaires to restaurant taxpayers registered with the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. The data analysis technique used was multiple linear regression with the aid of SPSS software. The results indicate that partial understanding of tax regulations, tax rates, tax sanctions, and taxpayer awareness have a positive and significant effect on restaurant taxpayer compliance. The significance value for each variable is below 0.05, indicating that the research hypothesis is accepted. This study strengthens the theory of compliance and planned behavior in the context of taxation and provides practical implications for local governments to continue improving socialization, clarifying tariff policies, and enforcing sanctions fairly to encourage optimal tax compliance.

Keywords: **Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Restaurant Tax, PAD, Pekanbaru.**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan doktor) baik di universitas lancang kuning maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan



ANNI BR. SILABAN

2162201067

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Pekanbaru)”** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk mencapai Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning.

Selama dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Dini Onasis, S.E.,S.H., M.M., M.H., Ak., CA., ACPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr. Neneng Salmiah, S.E., M.M., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning .
4. Bapak Zaharman, SE., M.Si., AK., CA., selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi penulis
5. Ibu Arini, SE., M.Ak., Ak., CA., CGAA, selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi penulis

6. Ibu Gusmarila Eka Putri, SE., M.AK. sebagai Penasehat Akademik
7. Bapak dan Ibu dosen serta tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua Orang Tua saya tercinta, yaitu Bapak St.J. Silaban dan Ibu saya L. Manullang yang tiada henti memberikan doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang tiada henti dan tiada batas. Saya selalu bangga punya orang tua yang hebat, telah membawa saya sejauh ini untuk berproses.
9. Kepada kakak, Abang, Adik, dan saudari Ipar saya serta keponakan-keponakanku yang manis yang saya kasihi terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Kalian semua sangat berarti bagi saya.
10. Kepada sahabat yang sudah saya anggap keluarga yaitu Desi, Venny, Lidya, Ratina, Nia, Terima kasih telah bergandengan tangan mulai awal semester sampai akhir perkuliahan. Semoga kita sukses selalu kedepannya.
11. kepada teman-teman satu angkatan tahun 2021 yang tak mampu penulis tulis satu per satu. Terima kasih bersama kalian penulis dapat merasakan keindahan ditengah perbedaan. Doaku semoga kita dapat merasakan wisuda bersama dan sukses dalam setiap langkah yang kita pilih masing-masing.
12. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri ku Anni Meriyani Br. Silaban terima kasih telah berjuang, bertahan dan tidak menyerah hingga titik ini. Aku kuat, aku hebat, aku telah melakukan yang terbaik, dan aku pantas mendapatkan yang terbaik, dan ini hanya lha awal dari perjalanan ku. Terus

lha bersemangat dan percaya diri dan jangan lupa selalu bersyukur. Semoga dimasa depan segala niat baik, rezeki dan cita-cita dipermudah dan dapat tercapai. Apapun kurang lebih nya mari merayakan diri sendiri

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala jenis kritik, saran dan masukan dari pembaca yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Akhir kata dengan diiringin doa penulis berharap mudah-mudahan maksud dan tujuan dari skripsi ini dapat tercapai, Amin.

Pekanbaru, Oktober 2025

ANNI BR. SILABAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN ...	1
1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	14
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
1.3.1 TUJUAN PENELITIAN	15
1.3.2 MANFAAT PENELITIAN	15
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS ...	19
2.1 TELAAH PUSTAKA.....	19
2.1.1 TEORI COMPLIANCE	19
2.1.2 KEPATUHAN WAJIB PAJAK	20
2.1.2.1 Defenisi	20
2.1.2.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.1.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.1.3 PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN	25
2.1.3.1 Defenisi Peraturan Perpajakan	25
2.1.3.2 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan	26
2.1.4 TARIF PAJAK	28
2.1.4.1 Defenisi Tarif Pajak	28

2.1.4.2 Indikator Tarif Pajak	29
2.1.5 SANKSI PAJAK	31
2.1.5.1 Defenisi Sanksi Pajak	31
2.1.5.2 Jenis Sanksi Pajak	31
2.1.5.3 Indikator Sanksi Pajak	32
2.1.6 KESADARAN WAJIB PAJAK.....	33
2.1.6.1 Defenisi Kesadaran Wajib Pajak	33
2.1.6.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	34
2.1.7 PENELITIAN TERDAHULU	35
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN	40
2.2.1 Pengaruh Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP	40
2.2.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan WP.....	42
2.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP	43
2.2.4 Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP.....	44
2.3 HIPOTESIS	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 OBJEK PENELITIAN	47
3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN	47
3.3 TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL	51
3.4 JENIS DAN SUMBER DATA.....	51
3.4.1 Jenis Data	51
3.4.2 Sumber Data.....	51
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	52

3.6 IDENTIFIKASI DAN OPERASIONAL VARIABEL	52
3.7 ANALISIS DATA.....	56
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif	56
3.7.2 Uji Kualitas Data	56
3.7.2.1 Uji Validitas	56
3.7.2.2 Uji Reliabilitas.....	56
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	57
3.7.3.1 Uji Normalitas	57
3.7.3.2 Uji Multikolimieritas	57
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas	57
3.7.4 Uji Hipotesis.....	58
3.7.4.1 Uji Regresi Linear Berganda.....	58
3.7.4.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t)	59
3.7.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji f).....	59
3.7.5 Koefisien Determinan (R^2).....	59
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	60
4.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	60
4.2 Visi Dan Misi	61
4.3 Tugas Dan Fungsi	62
4.4 Struktur Organisasi.....	64
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1 Hasil Penelitian.....	65
5.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	65

5.1.2 Hasil Uji Kualitas Data	68
5.1.2.1 Hasil Ujivaliditas	68
5.1.2.2 Hasil Uji Reliabilitas	69
5.1.3 Uji Asumsi Klasik	69
5.1.3.1 Hasil Uji Normalitas	69
5.1.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	70
5.1.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	71
5.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	72
5.1.4.1 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda	72
5.1.4.2 Hasil Uji T	74
5.1.4.3 Hasil Uji F	75
5.1.5 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi	76
5.2 Pembahasan.....	77
5.2.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wp	77
5.2.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wp	78
5.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wp.....	79
5.2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wp	80
5.2.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wp	81
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintahan Kota	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran.....	6
Tabel 1.3 Kepatuhan Pelaporan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru	7
Tabel 1.4 Tarif Pajak Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Daftar Nama Restoran Dikota Pekanbaru	48
Tabel 3.2 Skala Likert.....	52
Tabel 3.3 Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel	53
Tabel 5.1 Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 5.2 Hasil Uji Validitas	68
Tabel 5.3 Hasil Uji Reliabilitas	69
Tabel 5.4 Hasil Uji Multikolinearitas	71
Tabel 5.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	72
Tabel 5.7 Hasil Uji T	74
Tabel 5.8 Hasil Uji F.....	75
Tabel 5.9 Hasil Uji R Square.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	45
Gambar 4.1	64
Gambar 5.1	70
Gambar 5.2	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Sumber PAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik ini tercermin dengan meningkatkan proporsi belanja pembangunan (Handayani & Istiza 2025).

Pemerintah daerah mengoptimalkan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang ini, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Pajak daerah memberikan pemerintah daerah peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah akan memulai upaya insentif menyadarkan setiap wajib pajak membayar pajak (Siregar,dkk; 2017). Upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya yang ada dan sarana prasana serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah dengan memaksimalkan potensi. Salah satu pajak daerah adalah pajak restoran (Charisma & Zakaria, 2022).

Pajak daerah memegang peran penting dalam mendorong kemajuan pembangunan di tingkat daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, yang mencerminkan kemandirian dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Optimalisasi potensi pajak daerah perlu terus ditingkatkan agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisasi. Pajak daerah juga berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, guna memperkuat otonomi daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

Sumber pendapatan daerah antara lain yaitu pajak daerah yang merupakan suatu bentuk iuran paksa kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa menerima balasan secara langsung dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016, pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Berikut data realisasi penerimaan pajak daerah pemerintahan di kota pekanbaru dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintahan Kota

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2020	821.026.841.929	537.808.483.141	65,5 %
2021	832.906.981.210	587.334.918.452	70,5 %
2022	742.850.000.000	719.420.000.000	96,85 %
2023	838.720.000.000	784.910.000.000	93,58 %
2024	850.880.000.000	822.840.000.000	96,71 %

Sumber: Badan pendapatan daerah kota pekanbaru 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa selama periode 2020–2024, pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target penerimaan pajak daerah yang terus mengalami dinamika. Namun, capaian realisasi terhadap target yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal. Misalnya, pada tahun 2020, dari target sebesar Rp821.026.841.929, realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp537.808.483.141 atau sekitar 65,5%. Hal ini menunjukkan selisih yang cukup besar antara target dan realisasi.

Walaupun terdapat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, seperti pada tahun 2022 yang mencatatkan persentase realisasi mendekati target sekitar 96,85%, namun secara keseluruhan masih terdapat tantangan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Tahun 2024 mencatatkan realisasi sebesar Rp.822.840.000.000 dari target Rp. 850.880.000.000, yang berarti hanya sekitar 96,71% dari target yang berhasil direalisasikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberapa jenis Pajak Daerah, salah satunya adalah pajak restoran. Meskipun Kota pekanbaru bukan merupakan daerah tujuan wisata utama, jumlah restoran di kota ini tergolong cukup banyak. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan rumah makan atau restoran, sehingga membuka peluang yang besar bagi perkembangan sektor kuliner. Banyaknya restoran di Kota pekanbaru berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pengeluaran daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Pajak restoran dikenakan atas layanan yang disediakan oleh restoran (Ariana, 2019). Objek dari pajak ini mencakup seluruh bentuk pelayanan yang diberikan dengan pembayaran di tempat restoran, bar, kafe, rumah makan, prasmanan, kantin, kedai nasi/ kopi. Cakupan layanan tersebut termasuk penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun yang dibawa pulang (*take away*) atau diantar ke konsumen. Tarif pajak restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran (peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018).

Kepatuhan wajib pajak adalah kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak merujuk pada kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, meliputi pelaporan, pembayaran, dan pencatatan yang sesuai dengan

undang-undang. Konsep ini dapat dipahami dalam dua konteks sebagai upaya manajemen risiko pajak maupun sebagai ketaatan penuh terhadap hukum perpajakan. Selain itu, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor psikologis dan ekonomi, termasuk hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak, yang bersama-sama membentuk perilaku kepatuhan (Tsaregradskaya, 2021).

Pengaturan mengenai pajak restoran di Kota Pekanbaru tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018, yang menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10%. Dengan adanya ketentuan ini, pendapatan dari sektor kuliner, khususnya restoran, menjadi salah satu sumber penerimaan yang signifikan bagi daerah. Perkembangan penerimaan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 1.2, yang menyajikan data target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2020	164.141.248.298	80.931.621.224	49,31 %
2021	82.700.000.000	78.009.049.131	94,3 %
2022	119.050.000.000	109.685.684.331	92,1 %
2023	134.000.000.000	126.233.444.897	94,2 %
2024	127.609.207.055	117.947.255.620	92,4 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2024

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Pekanbaru mencapai Rp 80.931.621.224, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 164.141.248.298. Kemudian pada tahun 2022, realisasi penerimaan mengalami peningkatan menjadi Rp 109.685.684.331, Peningkatan target penerimaan pajak restoran selama periode 2022–2024 ini disebabkan oleh adanya kenaikan target

penerimaan pada tahun 2022. Kenaikan target tersebut ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan potensi pertumbuhan sektor restoran yang semakin pesat, sehingga turut mendorong peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Salah satu sumber penting dalam mendukung pembangunan daerah adalah penerimaan pajak daerah. Namun, seiring meningkatnya target penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pelaku usaha, khususnya pengusaha restoran, yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan yang rendah ini menjadi persoalan yang cukup serius, karena ketidakpatuhan dapat memicu tindakan penghindaran pajak yang pada akhirnya merugikan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor restoran, menjadi sangat penting dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara berkelanjutan.

Sektor usaha restoran merupakan salah satu kontributor utama dalam penerimaan pajak daerah, khususnya melalui pajak restoran. Tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di bidang kuliner menjadikan sektor ini sebagai potensi strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tingkat kepatuhan pengusaha restoran terhadap kewajiban perpajakan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Berikut tabel 1.3, keterangan kepatuhan pelaporan pajak restoran di kota pekanbaru

Tabel 1.3 Kepatuhan Pelaporan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

Tahun	Restoran Terdaftar	Restoran Melapor	Presentase (%)	Restoran Tidak Melapor	Presentase (%)
2020	1.201	901	75 %	300	25 %
2021	1.273	573	45 %	700	55 %
2022	1.437	1.037	72,1 %	400	27,8 %
2023	1.428	1.128	78,9 %	300	21 %
2024	1.428	1.200	84 %	228	16 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 1.3 menunjukkan data mengenai kepatuhan pelaporan pajak restoran di Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir (2020–2024). Data tersebut mencerminkan jumlah restoran yang terdaftar, restoran yang patuh melapor, dan restoran yang tidak patuh (belum melapor). Secara umum, terdapat fluktuasi dalam jumlah restoran yang patuh dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2020, dari 1.201 restoran yang terdaftar, sebanyak 901 restoran atau sekitar 75% dinyatakan patuh. Namun, pada tahun 2021, tingkat kepatuhan menurun menjadi hanya 573 restoran patuh dari 1.273 restoran terdaftar, atau 45%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah restoran yang terdaftar cenderung meningkat, tingkat kepatuhan pelaporan tidak selalu sejalan dengan peningkatan tersebut. Bahkan pada tahun 2024, tercatat 228 restoran tidak patuh atau belum melaporkan pajaknya. Fakta ini mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam implementasi kewajiban pelaporan pajak, baik dari sisi

kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maupun efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak daerah.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki peran krusial dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, mereka cenderung lebih taat karena menyadari hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang dapat diterima jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa pemahaman yang mendalam atas peraturan perpajakan secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, terutama dalam sektor formal seperti perusahaan besar (Karlina & Ethika, 2021).

Wajib pajak perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak menuntut pemerintah untuk terus bekerja mencapai target pemungutan pajak. Mengingat peran penting pajak dalam pembangunan negara, diharapkan muncul pemahaman yang lebih baik tentang peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi, kondisi keuangan, dan transparansi perpajakan. Pemahaman atas peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak dapat mengerti secara jelas mengenai aturan-aturan dalam sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Wajib pajak yang kurang memahami peraturan pajak cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Lovihan, 2016).

Hasil penelitian As'ari & Erawati (2020) mengenai pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak

memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Wijaya, 2021) dan (Raharjo, 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang diberikan oleh suatu objek pajak, dimana dimensi atau indikator tarif pajak adalah tarif pajak yang tinggi akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan negara dan bagi masyarakat selaku wajib pajak tentu hal ini akan memberatkan dikarenakan akan mengurangi kemampuan anggarannya dalam memenuhi segala kebutuhannya (Deo dkk, 2022).

Dan tarif pajak juga merupakan untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan, tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satunya fungsi mengatur (regulerend) yang dimana fungsi tersebut sebagai kebijakan dan usaha pemerintahan untuk mengatur perekonomian negara, sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian negara.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang, diantaranya adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, tingginya tarif pajak dan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Abdillah, 2022).

Pemerintahan kota (pemko) pekanbaru menyesuaikan nilai tarif sejumlah objek pajak berdasarkan peraturan daerah (perda) Nomor 1 Tahun 2024, adapun tarif pajak yang telah diterapkan yaitu:

Tabel 1.4 Tarif Pajak Pemerintahan Kota Pekanbaru

No.	Klasifikasi Pajak	Tarif Pajak
1	Hotel	10%
2	Restoran	10%
3	Hiburan	45%
4	Reklame	25%
5	Penerangan jalan (PPJ)	1,5%
6	Sarang walet	10%
7	Parkir	10%

Sumber: Badan pendapatan daerah kota pekanbaru 2024

Pajak Hotel dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, seperti penyediaan kamar, fasilitas makan dan minum, laundry, serta layanan tambahan lainnya, dengan tarif sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima hotel. Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman di restoran, rumah makan, kafe, bar, hingga katering, dengan tarif sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima dari konsumen. Pajak Hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan seperti konser musik, bioskop, diskotek, karaoke, spa, hingga pameran, dengan tarif sebesar 45% dari jumlah pembayaran yang diterima penyelenggara hiburan. Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame, yaitu media atau alat untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk, jasa, atau orang, dengan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame atau nilai lain yang sejenis. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik dari PLN maupun non-PLN, dengan tarif sebesar 1,5% dari jumlah tagihan listrik yang dibayarkan oleh konsumen. Pajak Sarang Burung

Walet dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau penjualan sarang burung walet, dengan tarif sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet. Pajak Parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola oleh pihak swasta atau badan usaha, dengan tarif sebesar 10% dari jumlah pembayaran parkir yang diterima.

Hasil penelitian Cahyani & Noviri (2019), menyatakan bahwa Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Ariyanto & Nuswantara, 2020), dan (Deo, dkk, 2022). Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Maka tinggi dan rendahnya tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak serta aspek terendah yang dinilai kurang memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak adalah berkenaan dengan masalah tarif pajak.

Selain pemahaman peraturan pajak dan tarif pajak, tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh keberadaan sanksi pajak. Sanksi merupakan instrumen yang digunakan untuk mendorong individu agar menaati peraturan, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:878), bahwa sanksi adalah tindakan memaksa seseorang untuk tunduk pada ketentuan undang-undang.

Dalam konteks perpajakan, sanksi berfungsi sebagai bentuk hukuman finansial terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan. Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan, termasuk dalam hukum pajak, sanksi perlu ditegakkan. Dalam sistem perpajakan, terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Pengenaan

sanksi ini merupakan konsekuensi atas tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak tercermin dari adanya kepatuhan yang muncul karena rasa takut terhadap konsekuensi hukum atas pelanggaran pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112). Dengan demikian, sanksi perpajakan berperan sebagai alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai dorongan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak daerah.

Hasil penelitian Rusmadi (2017) mengenai sanksi pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mampu membuat penerimaan negara meningkat drastis. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Ngadiman & Huslin 2015) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian Winerungan (2017) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain aspek pemahaman peraturan, tarif pajak, dan sanksi pajak, kesadaran pajak menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak mencerminkan kesediaan individu atau badan usaha untuk berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak secara sukarela. Tingkat kesadaran ini umumnya terbentuk melalui program sosialisasi perpajakan yang efektif dan adanya kepercayaan terhadap pemerintah. Kesadaran pajak merujuk pada pemahaman, perhatian, dan sikap positif dari individu atau kelompok terhadap pentingnya kontribusi pajak sebagai sumber pendanaan negara. Hal ini melibatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kemauan

untuk memenuhi kewajiban pajak, serta apresiasi terhadap peran pajak dalam mendukung pembangunan masyarakat (Fuad & Khusfiah, 2019).

Hasil Penelitian Mulyati, dkk (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang bermanfaat pajak bagi Negara sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Raharji dan Biettant, 2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kesadaran pajak berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, baik pada wajib pajak perseorangan maupun korporasi (Afrida & Kusuma, 2021).

Masalah ketidakpatuhan wajib pajak daerah masih menjadi masalah serius bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari tindakan tegas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru yang menyegel puluhan objek pajak, termasuk reklame dan restoran, akibat tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Pada Juni 2025, Bapenda menemukan adanya praktik manipulasi laporan omzet serta keterlambatan dan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak oleh sejumlah pelaku usaha (<https://www.detik.com>)

Berdasarkan hasil inspeksi di lapangan, terdapat sedikitnya 30 restoran yang tidak membayarkan pajak sesuai dengan omzet riil yang mereka peroleh. Selain itu, beberapa restoran bahkan belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga tidak memiliki legalitas dalam pelaporan pajak daerah. Temuan ini

menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku usaha restoran, masih rendah.

Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan rutin, pendataan langsung, serta penegakan sanksi administratif berupa penyegehan terhadap objek pajak yang tidak taat aturan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaporan omzet yang lebih transparan dan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

Masalah tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di lapangan. Kondisi ini dapat berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta peran pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan tersebut.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Venni yolanda, *dkk* (2023) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Medan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran sedangkan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran, tapi seluruh variabel yang terdiri dari pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

adalah variabel penelitian dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel sanksi pajak dan tempat penelitian, dimana tempat atau objek penelitian ini dilakukan di Restoran di kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengemukakan judul mengenai **“pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (studi kasus pada restoran di kota pekanbaru)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru?

1.3 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pemahaman peraturan, tarif pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak restoran. Penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan informasi dan juga dapat

mengasah kemampuan peneliti dalam menyelesaikan masalah sehingga bermanfaat diwaktu yang akan datang.

2. Bagi wajib pajak restoran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dan menjadikan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang mengenai pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran pajak.

3. Bagi penulis selanjutnya

Diharapkan bisa digunakan untuk bahan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan kepatuhan pajak restoran di kota pekanbaru

1.4 Sistematika penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang didapat dari penelitian untuk pihak-pihak terkait serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori dan konsep apa yang akan digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian,

penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam pembentukan hipotesis, kerangka pemikiran yang akan menjelaskan mengenai garis besar penelitian ini, dan pengembangan hipotesis yang digunakan di penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan di penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran tentang obyek penelitian seperti sejarah singkat, struktur organisasi dan aktifitas umum dari obyek penelitian tersebut.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari penelitian dan merupakan penjelasan dari hasil analisis yang didasari oleh teori-teori sehingga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitian.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru. Pemahaman peraturan perpajakan dinyatakan cukup baik karena semakin tinggi pengetahuan tentang pajak dan semakin besar juga besar dorongan wajib pajak untuk membayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru. Tarif pajak dinyatakan cukup baik karena semakin adil dan wajar tarif pajak yang dikenakan, maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak terhadap tarif yang proporsional mendorong kesediaan mereka untuk membayar pajak secara benar dan tepat waktu
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru. Sanksi pajak dinyatakan cukup baik karena **semakin** tegas, konsisten, dan jelas penerapan sanksi perpajakan, maka akan semakin mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru. Kesadaran wajib pajak dinyatakan cukup baik karena menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memahami pentingnya pajak bagi negara dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
5. Pemahaman peraturan perpajakan, Tarif pajak, Sanksi pajak, dan Kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru. Pengaruh ini terjadi karena keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling berhubungan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan terkait pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak disarankan untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Sebagai wakil dari pemerintah, Bapenda dapat bekerja lebih proaktif dan komunikatif kepada para wajib pajak serta mengutamakan kepentingan

wajib pajak, sehingga kasus-kasus yang sudah terjadi tidak akan terulang dan wajib pajak tidak akan merasa keberatan untuk membayar pajak

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah disarankan agar lebih mengoptimalkan kegiatan penyuluhan, pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai peraturan maupun perkembangan terbaru dari pelaksanaan kewajiban oleh wajib pajak

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek pajak yang cakupannya lebih luas daripada Kotamadya seperti Provinsi Selain tu, peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi Perpajakan, omset dan sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. G. (2022). Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping Di Kota Medan) SKRIPSI Oleh : Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2022 M / 1443 H.
- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2021). Pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- Allingham., M.G., & Sandmo, A,(1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. Jurnal of public Economics, 1(3-4), 323-338
- Anggraini, R., & Hidayat, W. (2020), *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor jasa*. Jurnal pajak dan keuangan publik, 12(1), 45-58.
- Ariyanto, Dwi, & Nuswantara, Dian Anita. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi UNESA, 8(3).
- Ariana, R. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur). 1–23.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Akuntansi Dewantara, 46 - 55.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5776/pp-no-55-2016>
- Charisma, C. A., & Zakaria, H. M. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta. Jurnal Mirai Management, 7(3), 154-163.

- Chayani, N. M. P. (2019). Pengaruh Tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama singlaraja. *Jurnal Ilmiah mahasiswa Akuntansi undiksha*, 10(1), 1-11
- Deo, Pamujiku Putra, Pakpahan, Yunus, & Tampubolon, Lambok D. R. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 3651–3662.
- Devano dan Rahayu, 2006 . “Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”. Kencana Jakarta.
- Dewi., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 273–282.
- Fadilah, N. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 34–42.
- Faizah, L., Maslichah, & Afifudin. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Sub Sektor Makanan Ringan Kabupaten Malang. *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 11(10), 1–12.
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jabei*, 1(1), 15 24.
- Fuad, K. (2019). Sudut pandang masyarakat tentang tingkat kepatuhan pajak di Jepara. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(3).
- Ghozali, Imam., 2013, ***Aplikasi analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23***, semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, W. S., & Istiza, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Jetap*, 4(1), 1-18.
- Hardiningsih P. Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*.

- Herviana NN. S., 7 Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39-46.
- Hilaliyah, H. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Surabaya. 1–16.
- Ilham, Ulfah, M., & Nirmala, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Keuangan*, 4(6), 2516–2537. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh). *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kasus, S., Pengusaha, P., Shop, O., Melinda, N. V., Sodik, M., & Hasan, K. (2022). Pajak Pengguna E-Commerce. 23, 1391–1403.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 25–38. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lovihan,S.(2016).Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 5 (1).
- Lupiyoadi, Rambat dan Ikhsan, Ridho Bramulya., 2015, ***Pratikum Metode Riset Bisnis***, Jakarta, Salemba Empat.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (E. Revisi)*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.

- Masudah, Andika, A. D., & Minarsih, M. M. (2018). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada UMKM Bidang Kuliner Di Kecamatan Ungaran Barat). 14, 63–65. <https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 1(2), 1-12.
- Mulyati, A., Intihanah, I., & Lambe, S. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1).
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225–241
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Prasetyo, H. A. (2021). Analisis pengaruh sanksi pajak, pemahaman pajak, dan motivasi terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 102–112.
- Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Akuntabel*, 19(2), 388–392. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11>
- Prayoga, A. E., Pahala, I., & Hasanah, N. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 318–343. <http://pub.unj.ac.id/index.php/japa/article/view/302>
- Rachmat, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak

- Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), 1–4.
- Raharjo, A. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan dan persepsi terhadap sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 55–63.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2010). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 1(2), 35-46.
- Raharji, K., & Biettant, R. E. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 146–
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Cibinong periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(7), 671–686.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 11). Salemba Empat, Jakarta.
- Rohmah, S. N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(5), 1-17.
- Rusmadi. (2017, Maret 31). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Syntax Literate*, 2(3).
- Sari, R. P., & Darmawan, D. (2018). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan, dan sanksi terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 3(2), 112-125.
- Sari, M., & Handayani, S. R. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 112-120.

- Setyani, M. T., Harimurti, F., & Suharno. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada UMKM Batik di Pasar Klewer Surakarta). 01(01), 51–59. <https://doi.org/10.54840/wijob.v1i1.24.Abstract>
- Siregar, Inova Fitri., Rinayanti Rasyad dan Alfred Suci. 2017. Short Course: Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan Bagi Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan. Vol.1 No.3. Desember. Hal 142-146. E-ISSN: 2598-6449.
- Sugiyono., 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Suharyadi dan Purwanto, 2016, *Statistik Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modren*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna., 2014, *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Tsaregradskaya, Y. K. (2021). Kepatuhan pajak: Pendekatan terhadap pemahaman. Lex Russica, edisi 12, hlm. 40–52. Diakses dari <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2021.180.12.040-052>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Widayanti, L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(5), 1-18
- Wijaya, A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi empiris wajib pajak pribadi di wilayah KPP Pratama Cikupa – Tangerang [Skripsi, Universitas Buddhi Dharma].
- Wijaya, A. (2021). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Administrasi dan Perpajakan, 9(1), 25–33.
- Winerungan, O. L. (2017). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan Bitung [Jurnal EMBA, 1(3), 960–970].

Yusuf, A.Muri., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, jakarta, Prenadamedia Group.

<https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/4710/tumbuh-diatas-pertumbuhan-ekonomi-berikut-data-dan-fakta-kinerja-pajak-daerah-pekanbaru-tahun-2024>

<https://repository.uin-suska.ac.id/28747/1/GABUNG%20KECUALI%20BAB%20III.pdf>

<https://ppid.riau.go.id/berita/13215/berikut-nilai-tarif-sejumlah-objek-pajak-di-kota-pekanbaru>

https://www.kompasiana.com/anisa06574/61b6d86162a70474e47b1282/seberapa-berpengaruh-penerimaan-pajak-restoran-untuk-pad-kota-pekanbaru?utm_source=chatgpt.com

www.klikpajak.id